

BAB II
HUMAS PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 BIRO HUMAS PROVINSI JAWA TENGAH

2.1.1 Profil Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah No 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tugas Biro Hubungan masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah ”menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang publikasi, pengelolaan informasi, analisis media dan informasi”.

Adapun Fungsi Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. Perumusan bahan kebijakan pemerintahan daerah dibidang hubungan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang hubungan masyarakat;
- c. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang publikasi, pengelolaan informasi, analisis media dan informasi;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hubungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh asisten administrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Tabel. 2.1

Susunan Kepegawaian Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah


No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pembina Tk. I IV/b	1	1	
2	Pembina IV/a	5	3	2
3	Penata Tk. I III/d	17	9	8
4	Penata III/c	10	7	3
5	Penata Muda Tk. I III/b	16	8	8
6	Penata Muda III/a	10	7	3
7	Pengatur Tk. I II/d	3	3	0
8	Pengatur II/c	3	3	0
9	Pengatur Muda Tk. I III/b	1	1	0
	Jumlah	66	42	24
SDM Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah				
Berdasarkan Pendidikan				
No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
	SLTP	2	2	0
	SLTA	13	8	5
	DII/SM	6	4	2
	S1	40	18	22
	S 2	5	3	2
	Jumlah	66	35	31

Sumber : LAKIP Biro Humas Tahun 2016

2.1.2 Gambar Struktur Organisasi Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Tengah



Sumber : LAKIP Biro Humas Tahun 2016

2.2 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

2.2.1 Profil Bagian Humas Dan Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Bagian Humas Dan Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, memiliki tugas menyusun pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang rumah tangga SETDA, humas dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan.


Tugas pokok Bagian Humas dan Protokol melaksanakan penyiapan pengkoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang liputan dan dokumentasi, publikasi

dan hubungan media serta protokol. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang protokol;
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang publikasi dan hubungan media;
3. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang liputan dan dokumentasi; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Gambar Struktur Organisasi Bagian Humas Dan Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Bagian Humas Dan Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Pergub Nomor 70 Tahun 2018)



Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Tengah membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu Sub Bagian Liputan dan Dokumentasi, Sub Bagian Publikasi dan Hubungan Media, dan Sub Bagian Protokol.

Jumlah pegawai ASN Bagian Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2018, tercatat sebanyak 59 orang. Rincian ASN berdasarkan jenis kelamin, golongan dan pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Bagian Humas dan Protokol
Berdasarkan Jenis Kelamin ASN& Non-ASN per Sub Bagian
(Desember Tahun 2018)**

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sub Bagian Liputan dan Dokumentasi	5	3	8
2	Sub Bagian Publikasi dan Hubungan Media	4	1	6
3	Sub Bagian Protokol	9	8	17
4	Non PNS	22	6	28
Total(Orang)		40	18	59
Persentase(%)		67,79	32,21	100

2.3 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

2.3.1 Profil Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dibentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 70 Tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2016 tentang UPT Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yaitu tugas pokok Diskominfo adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, sedangkan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan E-Government, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
3. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Sedangkan untuk UPT Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah seperti tertuang pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2016 tentang UPT Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah terbentuk UPT Dinas yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kelas B (LPSE) dengan tugas pokok adalah melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah secara elektronik, sedangkan untuk Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) sejak September 2017 sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.


Dengan adanya tugas dan fungsi dari Diskominfo dalam mewujudkan pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang informasi dan komunikasi, maka diharapkan masyarakat akan lebih berpartisipasi dalam pemanfaatan komunikasi dan informatika, sehingga kebutuhan akan informasi yang didapatkan oleh masyarakat menjadi efisien, efektif dan interaktif.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Kepala Diskominfo yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Statistik, Bidang Teknologi Informasi dan

Komunikasi, Bidang E-Government, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, UPT Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.3.

2.3.2 Gambar Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah



Merujuk Undang-Undang 23 Tahun 2014 UPT KPID per September 2017 sudah tidak masuk dalam struktur organisasi Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan seluruh kewenangan penyiaran menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan UPT LPSE per Oktober 2018 menyatu dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan menjadi unit mandiri yaitu Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ), sehingga sampai dengan akhir 2018 Diskominfo Provinsi Jawa Tengah tidak mempunyai UPT.

Jumlah pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2018, tercatat sebanyak 190 orang. Rincian ASN berdasarkan jenis kelamin, golongan dan pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai
Berdasarkan Jenis Kelamin ASN & Non-ASN per Bidang
(Desember Tahun 2018)

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	21	24	45
2	IKP	9	8	17
3	Statistik	7	9	16
4	TIK	8	4	12
5	E-Gov	5	5	10
6	Persandian dan KI	8	9	17
10	Non PNS	50	23	73
Total(Orang)		108	82	190
Persentase(%)		56,84	43,16	100

Tabel 2.4

Komposisi Pegawai PNS Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	I	-	-	-
2	II	1	-	1
3	III	48	53	101
4	IV	9	6	15
Total(Orang)		58	59	117
Persentase(%)		49,57	50,43	100